

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP PEMANFAATAN GADAI KEBUN KARET**

Wardiman¹

Wardybx@gmail.com

Muhammad Sarip²

Hana Pertiwi³

¹²³*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*

ABSTRACT

The use of rubber as the object of pawning is a common thing in society, the refore it is important to study it in depth if examined through a review of Islamic economic law. That is why this research was conducted with the aim of providing a description of the Islamic economic law review on the use of pawn rubber plantations, especially in Modong Village, Tanah Abang District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency (PALI). This research respondents were determined by the researchers with the criteria as the giver and recipient of the pawn. The results obtained from the research conducted stated that the practice of using rubber plantations as the object of pawning in Modong Village had been going well, because there had been an agreement between the giver and the recipient of the pawn as determined when the pawn agreement occurred. Another thing that can be seen is the use of rubber plantations which are the object of the pawn, which is fully owned by the pawnee (murtahin). Judging from Islamic economic law, the use of rubber plantations as an object of pawning in Modong Village is partly in accordace with Islamic law because most of the pawn contracts that have been carried out have stated that the pawnbroker gave permission to use the proceeds from the pawned rubber plantation. Another thing that is inconsistent or contrary to Islamic law is related to the arrangement to use the object of the pawn proportionally, namely in accordance with the costs incurred to maintain the object of the pawn, but what happened in the village of Modong was that all the benefits of the pawned rubber plantation were received by the recipient of the pawn.

Keywords: Islamic Economic Law; Pawn; Rubber Plantation

ABSTRAK

Pemanfaatan kebun karet yang menjadi objek gadai sudah merupakan hal yang biasa terjadi di masyarakat, oleh karenanya penting untuk dikaji secara mendalam jika ditelaah melalui tinjauan hukum ekonomi Islam. Itu sebabnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan deskripsi tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemanfaatan kebun karet gadai khususnya di Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada metode penelitian kualitatif, serta responden penelitian ditentukan oleh peneliti dengan kriteria sebagai pemberi dan penerima gadai. Hasil yang dicapai dari penelitian yang dilakukan menyatakan

bahwa praktik pemanfaatan kebun karet sebagai objek gadai di Desa Modong telah berjalan dengan baik, karena telah ada kesepakatan antara pemberi dan penerima gadai sebagaimana ditentukan ketika terjadi kesepakatan gadai. Hal lain yang dilihat dari pemanfaatan kebun karet yang menjadi objek gadai dimiliki secara penuh oleh penerima gadai (murtahin). Ditinjau dari hukum ekonomi Islam, maka pemanfaatan kebun karet sebagai objek gadai di Desa Modong sebagian telah sesuai dengan syariat hukum Islam karena sebagian besar dalam akad gadai yang dilakukan telah menyatakan bahwa pemberi gadai telah memberikan izin untuk memanfaatkan hasil dari kebun karet yang digadaikan. Hal lainnya yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam terkait dengan pengaturan untuk memanfaatkan objek gadai secara proposional yaitu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat objek gadai tersebut, namun yang terjadi di Desa Modong justru semua manfaat dari kebun karet yang di gadaikan diterima oleh penerima gadai (rahin).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam; Gadai; Kebun Karet

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki banyak kebutuhan bukan hanya kebutuhan rohani saja, akan tetapi manusia juga memiliki kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tentunya manusia harus saling berinteraksi antara sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut dengan bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang sering di lakukan oleh masyarakat saat ini yaitu gadai. Gadai yang merupakan salah satu kegiatan saling tolong menolong manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jaminan (*borg*) pada awalnya, merupakan alternatif yang diberikan kepada orang yang kesulitan, sementara ia dalam perjalanan. Dalam QS. AL-Baqarah [2]: 283, Allah memerintahkan pihak yang terlibat dalam utang piutang untuk mencatatkan utang. Namun, apabila tidak ada yang dapat mencatat, maka sebagai jaminannya dapat diserahkan sesuatu sebagai jaminan. Selain bertujuan untuk menjamin utang, jaminan juga merupakan cara meminta kepercayaan dari yang punya utang bahwa utang tersebut akan dibayar.¹

Di antara kerjasama dan hubungan manusia yang berjalan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah pegadaian (gadai) atau istilah dalam bahasa arab *rahn*. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab al-mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan diri suatu hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagai (manfaat) barang itu.² Gadai (*rahn*) memberikan bentuk jaminan moderen bagi kreditur kemudian hanya mengikat pada penyerahana dan dapat diberikan untuk menjamin kewajiban meskipun mengikat tapi masih belum ditetapkan secara pasti. Ada dua keterbatasan utama *rahn* yakni di kehendaki agar kreditur mengambil kepemilikan barang gadaian. Penerima gadai tidak berhak menggunakan gadai

¹Enizer, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), 95.

²Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Indonesia* (Jakarta: Gadjah Mada University Pres, 2005), 88.

tersebut kecuali dengan izin penggadai, dan batasan ini tidak berlaku pada pinjaman *qard*. Keterbatasan lainnya adalah bahwa jika gagal, penggadai tidak berhak menjual gadaian tersebut untuk melunasi hutangnya tanpa izin dari debitur atau pengadilan.³

Masyarakat di desa modong jika membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan keberbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank, pegadaian atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala utama adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu yang relatif terlalu lama. Di samping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap dan biaya jika harus ke kota terdekat tempat dimana lembaga pinjaman tersedia membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu seperti emas, mobil, motor, rumah dan lain-lain sebagainya, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank maupun tempat pegadaian lainnya. Dengan demikian masyarakat desa modong lebih mencari solusi lain dan beranggapan bahwa menggadaikan hartanya berupa lahan perkebunan karet kepada orang yang mempunyai keuangan bisa membantu kebutuhannya pada waktu itu.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti hewan ternak akan ada kewajiban tambahan. Tambahan terhadap barang gadaian dikarenakan makanan yang diberikan kepada barang yang digadaikan, jadi yang diperbolehkan dalam meminta biaya dalam barang gadaian apabila adanya upaya pemeliharaan dalam barang gadaian tersebut.⁴

Kadang-kadang kelaziman suatu akad datang dari suatu pihak saja, artinya akad bisa menjadi lazim jika datang dari satu orang dan tidak yang lainnya seperti akad gadai, dimana jika akad sudah dianggap sempurna oleh pembuat akad, maka menjadi wajib bagi *rahin* dan tidak boleh membatalkan

³Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam:Konsep Teori dan Praktik* (Bandung:Nusamedia, 2007), 133.

⁴Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah* (Jakarta:Rajawali Press, 2010), 109.

akad tersebut kecuali atas ridha yang menerima gadaian.⁵

Gadai adalah untuk tanggungan hutang yang tertentu, apabila orang yang menggadaikan meminta tambahan hutang dengan jaminan barang yang telah digadaikan maka tidak boleh. Penerima gadai harus menjaga barang gadaian karena ia merupakan amanat yang harus dijaga oleh penerima gadai. Kalau barang gadaian rusak atau hilang dengan sendirinya melainkan bukan perbuatan penerima gadai, tidak bisa melepaskan hutang. Artinya hutang yang telah dipinjamkan kepada orang yang menggadaikan harus tetap dibayar.⁶

Dalam kehidupan masyarakat di desa modong setiap perekonomian mereka sedang susah dan kebutuhan pokok yang harus selalu dipenuhi banyak sekali melakukan hutang-piutang maupun gadai. Adapun barang yang sering di gadaikan oleh masyarakat desa modong berupa barang elektronik, emas, hewan peliharaan, dan tanah perkebunan, dalam praktik gadai di desa modong masyarakat masih banyak melakukan gadai secara tradisional karena kurangnya pemahaman tentang syariat Islam maupun sudah kebiasaan desa dari dulu. Adapun gadai yang akan saya bahas berkenaan tentang “gadai kebun karet” yang banyak di lakukan oleh masyarakat di desa modong.

Akan tetapi praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di desa modong nampaknya masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat desa modong dilakukan dengan secara lisan antara pemberi gadai dan penerima gadai tanpa adanya saksi, dan batas waktu yang ditetapkan, penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan kebun karet yang di gadaikan oleh penggadai (*rahin*) dan mengambil semua hasil kebun karet yang di gadaikan kepadanya dengan perjanjian diawal transaksi gadai dilakukan secara suka sama suka. Karena hal ini akan menimbulkan kerugian yang banyak bagi pemberi gadai dan akan memberi keuntungan yang berlipat bagi penerima gadai.

Menurut ulama syafiiyah yang memiliki hak atas manfaat barang gadai

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 22.

⁶Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1994), 143-144.

adalah *rahin*, meskipun *marhun* berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Menurut ulama malikiyah *murtahin* hanya dapat memanfaatkan harta benda gadai atas izin pemilik barang dengan syarat tertentu.⁷

Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilakukan tanpa aturan hukum Islam karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab setatus hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh. Namun, persoalan tentang pemanfaatan barang gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah petani karet dan pemilik kebun karet. Sampel yang dipilih yaitu sebanyak 5 orang pemanfaat kebun karet dan 2 orang pemilik kebun karet. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus⁸.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan memperhatikan beberapa temuan melalui teknik pengumpulan data yang relevan, maka jelas bahwa terdapat hal-hal yang dapat dikaji lebih mendalam. Seperti halnya terkait dengan proses akad yang terjadi di Desa Modong jika ditinjau dari aspek hukum Islam. Pembahasan dilakukan berdasarkan poin-poin yang menjadi fokus dalam proses gadai dalam hukum Islam dan dibandingkan dengan yang terjadi sebenarnya.\

Praktek Pemanfaatan Kebun Karet Gadai di Desa Modong

Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis hasil wawancara peneliti terkait dengan pemanfaatan kebun karet gadai, maka hal-hal yang berhubungan

⁷Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Figh Ala Madzahibi Arba'ah, Jus II* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 300.

⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 26.

dengan pemanfaatan tersebut telah terdeskripsi secara jelas. Secara umum, kebun karet yang menjadi objek gadai adalah suatu objek yang memiliki nilai tertentu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (pemberi dan penerima gadai). Pelaksanaan gadai pun dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, karena di dalam proses tersebut terjadi musyawarah mufakat diantara kedua belah pihak.

Adapun manfaat dari kebun karet yang digadaikan, masyarakat Desa Modong sesuai dengan tradisi yang ada maka dimanfaatkan secara penuh oleh penerima gadai. Akan tetapi, untuk beberapa alasan tertentu yang dinyatakan oleh para pihak (pemberi dan penerima gadai) maka penerima gadai juga memberikan kesempatan sesekali untuk pemberi gadai tetap mengelola kebun karet tersebut. Hal ini juga menjadi tradisi atau nilai yang melekat pada masyarakat sebagai bentuk tolong menolong. Terutama jika proses gadai tersebut dilakukan oleh sesama keluarga, maka penerima gadai biasanya menerima objek gadai tersebut dengan alasan untuk membantu sehingga menjadikan legalitas kepemilikan barang gadai hanya sebagai jaminan. Adapun kebun yang digadaikan tetap dapat dikelola oleh pemberi gadai, dengan konsekuensi bagi hasil.

Jadi, implementasi dari proses gadai yang terjadi di masyarakat sudah cukup baik. Mengenai praktek pemanfaatannya pun disepakati secara bersama oleh pemberi dan penerima gadai. Meskipun dalam kebiasaan masyarakat Desa Modong, setiap barang atau kebun yang telah tergadai maka pengelolaan dan hasil yang diperoleh dari barang gadai tersebut sepenuhnya diterima oleh penerima gadai. Dan beberapa tata cara praktek gadai yang belum sesuai dengan hukum Islam sehingga menyebabkan kecacatan dalam praktek gadai yang dilakukan masyarakat Desa Modong.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemanfaatan Kebun Karet Gadai di Desa Modong

Untuk memberikan penegasan terhadap setiap aspek yang terkait dengan tinjauan hukum Islam, maka dibahas secara poin per poin.

Pertama, ditinjau dari aspek definisi tentang *rahn* (gadai) maka definisi yang dipahami oleh masyarakat Desa Modong bersesuaian dengan definisi yang diutarakan dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Bahwa gadai dalam masyarakat dipahami sebagai proses meminjam sejumlah dengan menjadikan barang tertentu untuk menjadi jaminan atas pinjaman yang dimaksudkan. Hanya saja, dalam definisi ini masyarakat Desa Modong sebagian besar tidak memberikan batasan waktu pembayaran atas utang dengan syarat bahwa selama itu juga barang yang digadai dimiliki penuh oleh penerima gadai. Adapun definisi yang terdapat dalam hukum Islam adalah *rahn* atau gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak ataupun berupa ternak berada dibawah kekuasaanya, sampai pemberi pinjaman melunasi hutangnya. Jadi dalam aspek definisi, masyarakat Desa Modong jelas selaras dengan definisi yang diutarakan dalam kaidah hukum Islam.

Terdapat hal penting juga yang patut untuk dibahas yaitu mengenai penetapan waktu dalam proses gadai. Jika sebelumnya dalam definisi gadai menurut hukum Islam harus terdapat waktu tertentu sebagai batasan gadai yang justru dalam kebiasaan masyarakat Desa Modong itu tidak terjadi. Hal ini secara definisi terlihat bertentangan, namun pada prinsipnya tidak terdapat pertentangan. Karena waktu yang dimaksudkan dalam definisi tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Oleh karenanya, jika dalam proses gadai telah terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima gadai tentang tidak ada batasan waktu maka hal tersebut tidaklah menyalahi aturan. Karena kedua pihak telah menyatakan bersepakat tentang sebuah akad gadai.

Mengenai kebun karet yang menjadi objek gadai, jika belum dilakukan pelunasan oleh pemberi gadai maka selama itu juga menjadi jaminan bagi penerima gadai. Jika pemberi gadai menyatakan tidak sanggup membayar,

maka objek gadai sepenuhnya akan menjadi milik penerima gadai. Bahkan sering juga pemberi gadai meminta penerima gadai untuk menambahkan nilai nominal tertentu, sehingga akad gadai pun berubah menjadi akad jual beli. Oleh karenanya, jelas bertentangan dalam tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dimana objek gadai yang tidak bisa di tebus oleh pemberi gadai maka akan dilakukan penjualan objek gadai, dan hasil penjualan akan di bayarkan kepada penerima gadai dengan jumlah hutang pemberi gadai. Jika hasil penjualan objek gadai lebih besar dari hutang pemberi gadai maka sisanya akan diberikan kepada pemberi gadai, dan sebaliknya jika hasil penjualan lebih kecil dari hutang pemberi gadai maka pemberi gadai wajib untuk menambah kekurangannya kepada penerima gadai.

Kedua, ditinjau dari aspek rukun *rahn* atau gadai. Pada masyarakat Desa Modong, hakikatnya telah memenuhi rukun dalam menyelenggarakan *rahn* hanya saja tidak tertulis secara baik dalam kehidupan bermasyarakat melainkan hanya terpatri dalam pikiran setiap masyarakat. Beberapa rukun yang dimaksudkan adalah adanya kesepakatan, maka dalam proses gadai di masyarakat Desa Modong jelas ada kesepakatan yang terjadi antara pemberi dan penerima gadai. Begitu juga dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Ijab Qabul (*siqhat*). Di masyarakat Desa Modong juga jelas harus ada pemberi dan penerima gadai, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah orang yang bertransaksi atau *Aqid*. Begitupun dengan objek yang digadaikan atau barang yang menjadi jaminan atau digadaikan, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Marhun*. Jelasnya dalam proses gadai yang terjadi di masyarakat Desa Modong akan menimbulkan hutang bagi pemberi gadai, hal ini juga tertuang jelas dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah *Marhun Bih*.

Ketiga, ditinjau dari aspek syarat *rahn* atau gadai. Jika sebelumnya dalam aspek rukun telah berkesesuaian, maka dalam syarat pun selaras. Di masyarakat Desa Modong setiap orang yang hendak melakukan transaksi gadai maka harus berakal, dewasa, ada barang yang digadai serta munculnya hutang atas transaksi gadai. Begitu juga yang diatur dalam hukum Islam bahwa untuk

melaksanakan transaksi gadai maka para pihak (pemberi dan penerima gadai) harus berakal atau tidak gila, telah dewasa, terdapat barang yang digadai atau *marhun*, serta munculnya hutang bagi pemberi gadai dan piutang bagi penerima gadai.

Keempat, ditinjau dari aspek pemanfaatan *marhun* atau harta gadai atau objek yang digadai. Pada kasus masyarakat Desa Modong, barang yang digadai biasanya adalah kebun karet. Pada aspek ini terdapat kesesuaian namun juga ada ketidaksesuaiannya. Hal yang sesuai antara praktik di masyarakat Desa Modong dengan hukum Islam adalah bahwa objek gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan izin dari pemberi gadai. Hanya saja, ketidaksesuaiannya adalah yang seharusnya hanya menerima manfaat *marhun* untuk mengganti biaya yang dikeluarkan dalam memeliharanya. Akan tetapi, dalam praktik di masyarakat Desa Modong, setiap manfaat yang diperoleh dari *marhun* akan menjadi hak dari penerima gadai. Jika ditinjau dari hal ini jelas bahwa terdapat ketidaksesuaian diantara kebiasaan masyarakat dengan hukum Islam yang berlaku. Dimana pemanfaatan secara terus menerus dan dalam waktu yang lama akan menyebabkan berkurangnya nilai harta yang digadaikan sehingga menyebabkan kerugian dari pihak pemberi gadai dan dapat terjadi riba didalamnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Modong, pada umumnya sudah berjalan baik. Penggadai (*rahin*) menggadaikan kebun karetnya kepada warga desa bahkan sama keluarga sendiri, karena membutuhkan uang untuk keperluan seperti merenovasi rumah, biaya anak sekolah, biaya persalinan dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam praktik kebun karet gadai di Desa Modong, pemberi gadai menyerahkan kebun karet yang akan digadaikan kepada penerima gadai dengan kesepakatan kebun karet yang digadaikan sepenuhnya akan di manfaatkan oleh penerima gadai sampai

hutangnya dilunasi. Dalam kesepakatan juga tidak terdapat waktu dalam praktik gadai yang dilakuka, dan jika pemberi gadai tidak mampu untuk membayar hutangnya maka harta yang digadaikan sepenuhnya akan menjadi milik penerima gadai. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Modong sudah menjadi kebiasaan adat secara turun menurun.

Ditinjau dari hukum ekonomi Islam Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Modong jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Akan tetapi pemanfaatan kebun karet gadai secara terus menerus dan dalam waktu yang lama oleh penerima gadai sehingga membuat keuntungan berkali-kali lipat untuk penerima gadai dan menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai, sehingga terdapat unsur riba didalam praktik gadai tersebut. Dan penting untuk ditegaskan karena hukum Islam mengatur untuk memanfaatkan objek gadai secara proposional yaitu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk merawat objek gadai tersebut bukan untuk mengambil keuntungan didalam objek gadai tersebut. Dan juga status kebun karet yang di gadaikan jika pemberi gadai tidak mampu membayar hutangnya maka kebun karet yang digadaikan akan sepenuhnya menjadi milik penerima gadai jelas ini tidak sesuai dengan aturan dalam hukum ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdurrohman. 2003. *Al-Fiqh Ala Madzahibi Arba'ah, Jus II*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Ali, Zinudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori Abdul Ghofur. 1994. *Gadai Syariah Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press Cipta.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bugis, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Enizer. 2013. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendryadi Dan Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta:

Kencana.

Idris Fatah Abdul dan Ahmad Abu, 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Pt Rineka.

Jamhari Muhammad A. Zainuddin. *AI-Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Moleong Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi. mixed Methodds*.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Vogel Frank E. dan Hayes III Samuel. L. 2007. *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.